



WALIKOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT
KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN
NOMOR : 225/ 412 / 2023

TENTANG

PEMBERHENTIAN Sdr. WALMI SEBAGAI ANGGOTA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KAMPUNG BARU PADUSUNAN
KECAMATAN PARIAMAN TIMUR KOTA PARIAMAN

WALIKOTA PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa anggota BPD Kampung Baru Padusunan atas nama Sdr. Walmi mengundurkan diri pada tanggal 19 Juli 2023;
- b. bahwa dengan pengunduran diri Sdr. Walmi maka yang bersangkutan berhenti sebagai anggota Badan Permusyawaratan Desa Kampung Baru Padusunan;
- c. bahwa sehubungan dengan huruf b, perlu dilakukan pengesahan pemberhentian oleh Walikota Pariaman;
- d. bahwa untuk memenuhi huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Pariaman;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
6. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 2 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Pemberhentian Sdr. Walmi sebagai anggota Badan Permusyawaratan Desa Kampung Baru Padusunan Kecamatan Pariaman Timur Kota Pariaman.
- KEDUA : Keputusan ini Walikota mulai berlaku pada tanggal 19 Juli 2023.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 7 Agustus 2023

WALIKOTA PARIAMAN,

GENIUS UMAR

PADA 17 KOMISI	
DINAS KEMENTERIAN	
ORIG. SATUAN KERJA	JABAT / TGL
SERDAN / PAKTIDAN	4/10-23
KEPIMPINAN / KEMAS	07/08/23
KEPIMPINAN / KEMAS	11/08/23
KEPIMPINAN / KEMAS	18-23
KEPIMPINAN / KEMAS	
KEPIMPINAN / KEMAS	